



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx,
xxxx xxxxx, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban,
dalam hal ini telah menguasai kepada KHATITAH TRI
BASKOROWATI, SH. , KUSNUL CHATIMAH, SH dan
SUTANTO WIJAYA, SH.MH., berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 23 Februari 2021
dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita (Janda Talak) dan telah mempunyai 2 anak, telah lama menjalin hubungan Cinta dengan seorang laki – laki dengan status Duda Cerai dengan Identitas :

Nama : **DIDIK Bin ADJI**
NIK : 3523170409940006
Umur : 41 Tahun (Tuban, 18 – 02 – 1980)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx dan Serabutan lainnya
Alamat di : Dusun Kerok, RT. 23, RW. 03, Desa Montongsekar,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (**DIDIK Bin ADJI**) saling mencintai, menyanyangi dan telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut telah cukup dewasa, telah sama – sama bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat menopang kebutuhan hidup dalam berumah tangga nantinya.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Muhrim, bukan saudara kandung, atau sesusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan juga Pemohon tidak dalam sedang pinangan Pria lain, sehingga karenanya tidak ada larangan melakukan Pernikahan.

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut (menikah dengan calon suami Pemohon) kepada wali Pemohon (Bapak Kandung Pemohon) beridentitas :

Nama : **TASMUJI**
Umur : 44 Tahun (Tuban, 11 – 08 - 1976)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat di : RT. 03, RW. 03, Desa Pucangan,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Serta pihak calon suami Pemohon juga telah menyampaikan pinanganya kepada Wali Nikah Pemohon, serta keluarga Pemohon pun ikut memberikan masukan positif, memediasi Keluarga Pemohon, Calon Suami Pemohon dengan Wali Pemohon, namun Wali Nikah Pemohon tersebut menolak dengan tanpa alasan yang tidak berdasar hukum syar'i, yaitu dengan alasan salah satunya tidak cocok hitungan Jawa antara Pemohon dengan calonnya tersebut.

6. Bahwa Penolakan Wali Nikah Pemohon tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh Hukum syara' maupun Peraturan Perundang –

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku, karena Pemohon merasa sangatlah keberatan disebabkan hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah sedemikian eratnya serta tidak mungkin dapat dipisahkan.

7. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah bertekad bulat, niat untuk menjalankan perintah Agama yaitu untuk menikah dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta untuk tujuan menghindarkan, mencegah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, serta mensyiarkan Agama Islam melalui Pernikahan sesama Muslim.

8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Adlalnya Wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai Wali Hakim.

9. Bahwa untuk memperjelas, menguatkan dalil – dalil Pemohon ini kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil, memeriksa orang tua / Wali Nikah Pemohon yang tersebut diatas, serta Pemohon tetap berharap dengan adanya Permohonan ini, Wali Nikah Pemohon nantinya tetap merestui dan mendoakan Pemohon dan calon Suami Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera Memeriksa dan Memutuskan permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon adalah Adlal.
3. Menetapkan Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Tuban – Jawa Timur atau Pejabat yang berwenang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk Sebagai WALI HAKIM untuk menikahkan Pemohon **PEMOHON** dengan Calon Suami bernama **DIDIK Bin ADJI**.

4. Membebaskan Biaya Perkara pada Pemohon.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk Pemohon (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya serta calon suami Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 142/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 17 Maret 2021, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah sebelum ada persetujuan walinya tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon bernama DIDIK BIN ADJI di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon dan telah berhubungan cinta dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon dan berusaha menemui wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap bersikeras tidak bersedia menjadi wali dengan alasan karena salah satunya tidak cocok hitungan Jawa antara Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai dan Pemohon berstatus Janda Cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dan penghasilannya cukup untuk menghidupi Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik itu sedarah atau sepersusuan, melainkan orang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. SURAT.

1. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan nomor :B-091/Kua.13.17.19/PW.01/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3523104908900001 tanggal 06 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon nomor 1596/AC/2016/PA.Tbn tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon nomor : 3523101802800001, tanggal 11 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinad kepengsusan dan catatan sipil kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Cerai Calon suami Pemohon nomor 0296 tanggal 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B. SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama DIDIK Bin ADJI, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena salah satunya tidak cocok hitungan jawa antara Pemohon dengan calon suaminya.;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda Talak, dan status calon suami Pemohon adalah Duda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat menopang dalam kehidupan rumah tangganya nanti.

Saksi 2, SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama DIDIK Bin ADJI, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena salah satunya tidak cocok hitungan jawa antara Pemohon dengan calon suaminya.;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda Talak, dan status calon suami Pemohon adalah Duda Cerai;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat menopang dalam kehidupan rumah tangganya nanti.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama DIDIK Bin ADJI, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena salah satunya tidak cocok hitungan jawa antara Pemohon dengan calon suaminya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Tuban, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama DIDIK Bin ADJI, tetapi wali nikah Pemohon bernama TASMUJI enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena hasil hitungan (primbon) Jawa bahwa salah satunya tidak cocok antara Pemohon dan calon suaminya.;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi menghadap sidang untuk dimintai keterangannya dan untuk dinasehati agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tidak hadir;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda Talak, dan calon suami berstatus Duda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah atau keluarga ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena salah satunya tidak cocok hitungan jawa antara Pemohon dan calon suaminya., maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا وَقَالَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (TASMUJI) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Tuban, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (DIDIK Bin ADJI);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	485.000,00
--------	----	------------

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)